PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya kami dapat menyusun rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta penjelasannya. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terima kasih.

Karanganyar,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

AGUNG WAHYU UTOMO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780709 199703 1 001

## DAFTAR ISI


JUDUL ..... 1

KATA PENGANTAR ..... 2

DAFTAR ISI ..... 3

BAB I PENDAHULUAN ..... 4

A. Latar Belakang ..... 4

B. Identifikasi Masalah ..... 5

C. Tujuan Penyusunan ..... 5

D. Dasar Hukum ..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN ..... 7

BAB III MATERI MUATAN ..... 9

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan ..... 9

B. Ruang Lingkup Materi ..... 9

BAB IV PENUTUP ..... 11

A. Kesimpulan ..... 11

B. Saran ..... 11

DAFTAR PUSTAKA ..... 12

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPUPR didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya, guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Seluruh UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan UPT dengan Kelas B yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan sebagai Jabatan Pengawas. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

1. UPT peralatan dan perbengkelan;
2. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar kota;
3. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Barat;
4. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Utara;
5. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Timur;
6. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Selatan; dan
7. UPT pengelolaan air limbah domestik.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai uraian tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis agar selaras dengan perubahan nama UPT. Dengan demikian, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Uraian

Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru.

Penetapan uraian tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan dan tanggung jawab, serta mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT.

## B. Identifikasi Masalah

Bagaimana uraian tugas jabatan pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?

## C. Tujuan Penyusunan

Memberikan kepastian hukum atas uraian tugas jabatan pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## D. Dasar Hukum

Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 185); dan
6. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 59).

# BAB II
# POKOK PIKIRAN

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPT Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan, termasuk perawatan, perbaikan, dan pengujian peralatan pekerjaan umum. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, serta saluran irigasi. Adapun UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik melaksanakan sebagian tugas teknis operasional berupa pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasilnya.

Karakteristik tugas masing-masing UPT bersifat teknis dan operasional sehingga memerlukan kepemimpinan yang responsif, terarah, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Kepala UPT sebagai pejabat yang menduduki jabatan pengawas tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi, tetapi juga memastikan terselenggaranya pengendalian internal, pembinaan pegawai, serta pencapaian target kinerja sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap pejabat administrasi wajib menjamin akuntabilitas jabatan. Jabatan pengawas sebagai bagian dari pejabat administrasi memiliki tanggung jawab melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Peraturan tersebut menegaskan bahwa fungsi pengendalian, koordinasi, dan pembinaan merupakan unsur utama dalam pelaksanaan tugas Jabatan Pengawas.

Selain itu, penguatan peran jabatan pengawas juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengklasifikasikan jabatan pengawas sebagai jabatan manajerial tingkat dasar, berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, serta memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan

organisasi. Dengan demikian, uraian tugas jabatan pengawas diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi manajerial dan pengendalian pada UPT DPUPR.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, diperlukan kejelasan mengenai uraian tugas. Uraian tugas jabatan merupakan penjabaran secara sistematis atas tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan dalam mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejelasan uraian tugas diperlukan sebagai landasan operasional guna menjamin kepastian tugas, batas kewenangan, tanggung jawab, serta pengukuran kinerja.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai uraian tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis agar selaras dengan kedudukan, tugas, dan fungsi UPT serta dirumuskan secara rinci guna memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab jabatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, disusunlah Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

# BAB III
# MATERI MUATAN

## A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Pengaturan ini disusun sebagai pedoman bagi Kepala UPT selaku pejabat pengawas dalam menyelenggarakan fungsi manajerial. Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaksanaan tugas Kepala UPT mempunyai landasan yang jelas mengenai batas tugas, sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas, serta mendukung terselenggaranya tugas pada UPT secara efektif dan efisien.

Pengaturan ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi Kepala UPT selaku pejabat pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya. Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaksanaan tugas Kepala UPT memiliki landasan yang jelas mengenai batasan tugas dan kewenangan sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas UPT DPUPR yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan.

## B. Ruang Lingkup Materi

Perumusan istilah dalam Peraturan Bupati ini diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian makna, serta menjamin keseragaman pemahaman dalam pelaksanaannya. Adapun pengertian istilah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan di Daerah.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional tertentu Dinas.

5. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
6. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Ruang lingkup pengaturan yang ada dalam Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini meliputi jabatan pengawas pada UPT beserta uraian tugasnya, sebagaimana tercantum dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Simpulan

Dengan uraian tugas yang jelas, Pejabat Pengawas pada UPT DPUPR memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan kerja berjalan lebih efektif dan efisien. Dari uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## B. Saran

Peraturan Bupati Karanganyar tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera diproses agar dapat digunakan secepatnya.

## DAFTAR PUSTAKA


Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 185);

Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 59).